

Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Pasir Sungai Saddang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

**Arsyad^{1*}, M. Aris Arifin¹, Jamaluddin¹, Hamzah¹, Reno¹, D. Rukmana², D. Salman²,
I. Alimuddin³**

¹*Departemen Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknik Baramuli, Pinrang*

²*Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar*

³*Departemen Teknologi Kebumian dan Lingkungan, Fakultas Teknik,
Universitas Hasanuddin, Makassar*

**Email: achayunus@gmail.com*

Abstract

Saddang River sand mining has quite an enormous economic potential in the form of direct and indirect economic benefits for the community around the mining area. This significant economic potential attracts various parties to be involved in managing the Saddang River sand mining. The stakeholders involved have their respective influences and interests. Research was conducted to find out the stakeholders involved and their respective concerns. Focus Group Discussions, in-depth interviews, and field surveys were conducted. The research results show that if the interests of local communities related to river sand mining activities are met, they will use their positive influence to support Saddang River sand mining activities. However, if the interests of local communities related to river sand mining activities are unmet or tend to be ignored, then local communities will tend to exert a negative influence on river sand mining activities. In this way, Saddang River sand mining can be managed sustainably. If the legality of Saddang River sand mining is fulfilled, the protection of local community interests will be considered, and environmental protection will not be neglected.

Keywords: *Economic value, local communities, Saddang River, sand mining, stakeholders*

PENDAHULUAN

Sungai Saddang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar berupa pertambangan pasir sungai guna memenuhi kebutuhan material pasir untuk konstruksi dan material urug. Sungai Saddang juga memberi dampak ekonomi langsung dan tidak langsung terhadap warga sekitar (Da & Billon, 2022; Asare *et al.*, 2023; Magnus, 2023; Rousseau & Marschke, 2023). Nilai ekonomi pertambangan pasir Sungai Saddang dapat dilihat pada dua tingkatan yakni nilai ekonomi berdasarkan harga jual pada tingkat pengusaha pertambangan pasir dan nilai ekonomi berdasarkan harga jual pada tingkat konsumen atau harga pasar (Schandl *et al.*, 2017; Asare *et al.*, 2023). Selain itu pertambangan pasir

Sungai Saddang juga memiliki nilai dan manfaat hidrologis untuk mencegah banjir. Ganie & Bhat (2024) menyatakan bahwa pertambangan pasir sangat penting untuk perekonomian berbagai negara. Pertambangan pasir dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi negara dan masyarakat khususnya di negara-negara berkembang (Ganie & Bhat, 2024). Pertambangan pasir Sungai Saddang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Hossein & Shadi (2018) mengungkapkan bahwa dampak ekonomi pertambangan pasir pada masyarakat setempat dapat dilihat dalam dua cara, yakni dampak langsung dampak tidak langsung. Potensi ekonomi yang cukup besar ini, pertambangan pasir Sungai Sadang mengundang keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan dan pengaruh masing-masing. Olehnya itu, diperlukan pelibatan stakeholder dan masyarakat lokal dalam proses pembuatan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam guna membangun rasa saling percaya antar pihak (Brescancin *et al.*, 2017). Dengan demikian, upaya pengelolaan sumber daya alam, hendaknya mempertimbangkan kepentingan aspek ekologi dan aspek sosial (Juan *et al.*, 2017). Brescancin *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa konsultasi dan kerjasama antara para stakeholder sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pejabat publik serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya memahami stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu keharusan guna memaksimalkan dampak positif atas pengelolaan sumber daya alam disuatu negara (Khadka *et al.*, 2024). Partisipasi dari para stakeholder merupakan elemen kunci dalam sistem manajemen lingkungan guna meningkatkan dan memperkuat prakiraan berdasarkan teori dengan parktek yang terjadi dilapangan. (Christina & Bert, 2023; Sulista *et al.*, 2023; Baker *et al.*, 2024).

METODE PENELITIAN

Studi dilakukan pada tiga desa yakni Desa Pincara, Massewwae, dan Mangki mencakup 80 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sungai Saddang. Guna mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pertambangan pasir Sungai Saddang serta untuk mengetahui pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dengan dengan berbagai pihak. Survey lapangan untuk mengetahui aspek dekonomi dan produksi pertambangan pasir Sungai Saddang. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis stakeholder yang terdiri dari tahapan identifikasi stakeholder, analisis harapan (kepentingan) dan pengaruh stakeholder.

HASIL

Beltran *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa manajemen stakeholder dalam suatu proyek atau kegiatan merupakan suatu proses yang terdiri dari:

1. Identifikasi stakeholder.
2. Analisis harapan stakeholder serta dampaknya terhadap proyek.
3. Mengembangkan strategi yang efektif untuk pelibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.

Identifikasi Stakeholder

Pertambangan pasir Sungai Saddang melibatkan beberapa stakeholder dengan berbagai pengaruh dan kepentingan. Stakeholder yang terlibat dapat kita identifikasi antara lain:

- a. Pihak swasta terdiri dari pengusaha pertambangan dan pengusaha angkutan material pasir.
- b. Pihak pemerintah terdiri dari Bupati Pinrang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Camat Duampanua dan Cempa, Kepala Desa Massewwae dan Pincara, Dinas PSDA Kabupaten Pinrang, Dinas ESDM Sulawesi Selatan, UPTD PSDA Unit Bendungan Benteng, Dinas Perindag, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan, dan Kementerian PU.

- c. Masyarakat lokal terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat.
- d. Identifikasi stakeholder beserta kepentingan, pengaruhnya terhadap pertambangan pasir serta prioritas tertera dalam Tabel 1 berikut:

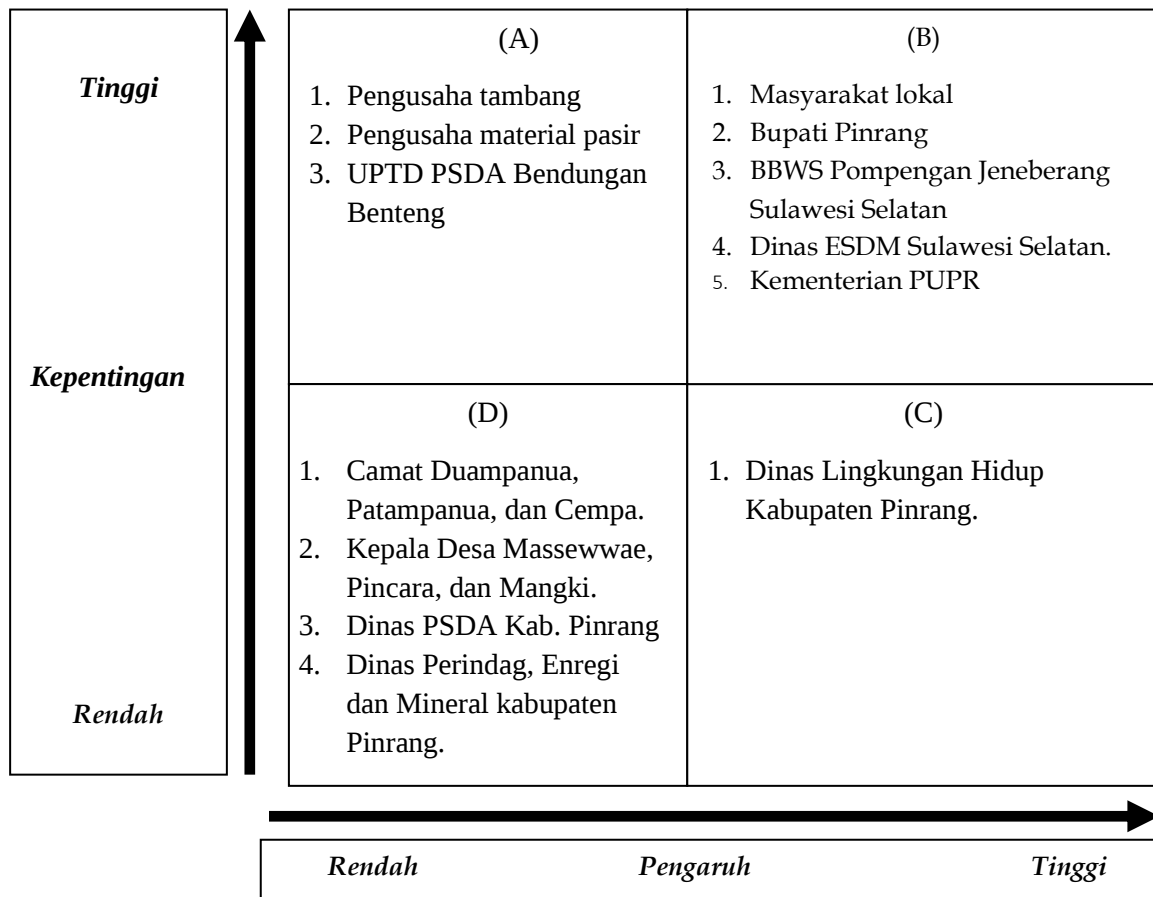
Tabel 1. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder	Kepentingan	Dampak Proyek	Prioritas
Primer			
Pengusaha pertambangan	Produksi	+	1
	Keuntungan	+	
Pengusaha angkutan material pasir,	Suplai pasir	+	2
	Keuntungan	+	
Bupati Pinrang	Legalitas tambang	-	1
	Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat	+	
	Perlindungan lingkungan	-	
	Sumber pendapatan asli daerah (PAD)	-	
Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan	Legalitas tambang,	-	2
	Penerapan praktek pertambangan yang baik	-	
Kementerian PU Kab. Pinrang	Pemanfaatan fasilitas publik	-	1
Dinas LH Kab. Pinrang	Perlindungan lingkungan	-	1
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan	Legalitas pertambangan	-	1
	Perlindungan lingkungan	-	
Dinas Perindag, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang	Legalitas pertambangan	-	3
	Penerapan praktek pertambangan yang baik	-	
Dinas PSDA Kab. Pinrang	Perlindungan lingkungan	-	3
UPTD PSDA Bendungan Benteng	Perlindungan sarana irigasi Saddang	-	
Masyarakat lokal	Pembukaan lapangan kerja	+	1
	Peningkatan pendapatan	+	
	Perlindungan lingkungan	+/-	
	Pencegahan banjir	+	
Sekunder			
Camat Duampanua, Patampanua, dan Cempa	Legalitas pertambangan	-	3
	Pembukaan lapangan kerja	-	
	Perlindungan lingkungan	-	
	Stabilitas sosial	+	
Kepala Desa Massewwae, Pincara, dan Mangki	Legalitas pertambangan	-	3
	Pembukaan lapangan kerja	+	
	Perlindungan lingkungan	-	
	Stabilitas sosial	+	

Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Setiap stakeholder yang terkait dengan pertambangan pasir Sungai Saddang memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Masing-masing stakeholder memberi pengaruh dan memainkan kepentingan yang beragam. Meskipun terlihat bahwa secara formil terdapat kepentingan

yang sama, namun kadar atau proporsi kepentingan tersebut berbeda. Untuk lebih jelas melihat pengaruh dan tingkat kepentingan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang, masing-masing stakeholder dapat dilihat pada matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder pada Gambar 1.



Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Pertambangan Pasir Sungai Saddang.

PEMBAHASAN

Pada Tabel 1 setiap stakeholder memiliki kedudukan dan kepentingan masing-masing serta potensi dampak yang dapat terjadi terkait kedudukan, kepentingan dan prioritas. Simbol (+) menunjukkan potensi dampak positif, sementara symbol (-) menunjukkan potensi dampak negatif, dan simbol (+/-) menunjukkan potensi dampak positif maupun negatif yang dapat terjadi pada masing-masing stakeholder. Prioritas menggunakan angka 1 sampai dengan 5 dimana 1 adalah prioritas tinggi, 2 adalah prioritas sedang, 3 adalah prioritas rendah, 4 adalah prioritas kurang, dan 5 bukan prioritas. Stakeholder dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama yakni Stakeholder primer (*primary stakeholders*) adalah mereka yang mendapatkan keuntungan atau yang dirugikan oleh suatu aktifitas. Stakeholder primer biasanya bertempat tinggal sangat dekat dengan sumber daya alam. Stakeholder sekunder (*secondary stakeholders*) adalah seluruh masyarakat lain atau lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam atau area yang tengah menjadi perhatian.

Pengusaha tambang menempati posisi stakeholder primer. Pertambangan pasir Sungai Saddang berawal dari aktifitas produksi yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan pasir. Pengusaha pertambangan berkepentingan melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan

ekonomi. Dampak yang akan diterima oleh pengusaha tambang adalah dampak positif. Pengusaha tambang mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung dari kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. Pengusaha tambang menempati prioritas tinggi (1). Pengusaha angkutan material pasir merupakan stakeholder primer. Mereka berkepentingan mendapatkan pasokan material pasir sesuai dengan permintaan pasar. Mereka mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung dari kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. Selisih harga pada tingkat konsumen dan penambang yang cukup tinggi memberikan keuntungan pengusaha angkutan material pasir. Pengusaha angkutan material mendapatkan dampak positif yakni ketersediaan material pasir dan keuntungan ekonomi dan prioritas sedang (2). Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, kedudukan Bupati adalah pihak yang berwenang memberikan rekomendasi penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP) yang meliputi IUP eksplorasi dan IUP Produksi. Rekomendasi Bupati memiliki kedudukan penting sebagai bahan pertimbangan pemerintah provinsi untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP produksi. Bupati sebagai stakeholder primer dalam pengelolaan pertambangan pasir. Bupati Pinrang sangat berkepentingan terhadap legalitas pertambangan, pembukaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Bupati Pinrang diharapkan dapat mendorong potensi dampak positif dan meminimalisir potensi dampak negatif dan menempati posisi prioritas tinggi (1).

Dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) Sulawesi Selatan berkepentingan terhadap legalitas pertambangan pasir Sungai Saddang dan penerapan praktek pertambangan yang baik. Dinas ESDM Sulawesi Selatan sebagai stakeholder primer dengan tingkat prioritas sedang (2). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkepentingan dalam pemanfaatan fasilitas publik dalam pertambangan pasir Sungai Saddang. Stakeholder ini sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan pemanfaatan fasilitas publik. Stakeholder ini melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas publik untuk pertambangan pasir Sungai Saddang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang memberikan rekomendasi untuk penerbitan ijin pertambangan, melakukan pengawasan dan meminta pelaporan terkait berbagai hal yang dianggap penting dari pengusaha pertambangan. Dinas Lingkungan Hidup membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau penyusunan dokumen usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang termasuk ke dalam stakeholder primer dan menduduki prioritas tinggi (1). Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang Sulawesi Selatan berkepentingan terhadap legalitas pertambangan dan perlindungan lingkungan Sungai Saddang. BBWS Pompengan Jeneberang merupakan stakeholder primer dalam kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang dan menempati prioritas tinggi (1). Dinas PSDA Kabupaten Pinrang berkepentingan melakukan pengawasan terhadap pertambangan pasir dan melakukan koordinasi teknis dengan BBWS Pompengan Jeneberang. Dinas PSDA Kabupaten Pinrang menduduki prioritas rendah (3). Dinas Perindag, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang, berkepentingan terhadap legalitas pertambangan dan penerapan praktek pertambangan yang baik. Lembaga ini merupakan stakeholder yang diharapkan membantu memaksimalkan potensi dampak positif dan mereduksi dampak negatif pertambangan pasir Sungai Saddang. Stakeholder ini memiliki kedudukan prioritas rendah (3). Unit Pengelola Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD PSDA) Bendungan Benteng berkepentingan terhadap perlindungan dan pengelolaan Bendungan Benteng dan sarana jaringan irigasi Saddang. Stakeholder ini menempati urutan prioritas tinggi (1). UPTD PSDA Bendungan Benteng merupakan stakeholder yang menanggung dampak negatif akibat pertambangan pasir Sungai Saddang. Dampak negatif berupa rusaknya jalan inspeksi pengairan, tanggul jaringan irigasi saluran Induk Pekkabata poros Batulappa akibat mobilitas angkutan pasir dari lokasi pertambangan menuju *stockpile* atau ke konsumen. Kepentingan masyarakat lokal terhadap pertambangan pasir Sungai Saddang adalah pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan

perlindungan lingkungan, serta pencegahan banjir (Rangel-Buitrago *et al.*, 2023). Salah satu dampak positif pertambangan pasir adalah dasar Sungai Saddang semakin dalam dan aliran air semakin lancar sehingga pada saat musim hujan Sungai Saddang tidak lagi meluap dan menggenangi pemukiman dan lahan sawah serta kebun warga di tiga desa..

Pengusaha tambang pasir yang beroperasi dalam tiga desa wilayah penelitian seluruhnya (100%) adalah masyarakat lokal. Berdasarkan data yang ada buruh muat mendapatkan tambahan pendapatan berkisar antara Rp. 2,500,000 hingga Rp. 7,500,000. per bulan. Menjadi buruh muat pasir bagi sebagian besar masyarakat lokal adalah pilihan pekerjaan sambilan selain bertani sawah, jagung, atau coklat dan komoditas pertanian lainnya. Pertambangan pasir sungai Sadang mengurangi pengangguran, menurunkan angka kriminalitas seperti pencurian. Lange *et al.*, (2016) mengemukakan bahwa faktor eksternalitas dalam sektor industri pertambangan pasir kerap tidak menjadi faktor yang turut diperhitungkan dalam menentukan harga pasir di pasaran sehingga perhitungan keuntungan perusahaan mengalami bias dimana perusahaan hanya menekankan faktor biaya dan keuntungan berdasarkan harga pasar.

Tabel 2. Nilai Manfaat Hidrologis Pertambangan Pasir Sungai Saddang Berdasarkan Komoditas Utama Padi dan Jagung

Keterangan	Jumlah (Rp/ Tahun)
Nilai manfaat hidrologis berdasarkan komoditas padi	1,167,934,750,000
Nilai manfaat hidrologis berdasarkan komoditas jagung	131,127,000,000
Total	1,299,061,750,000

Masyarakat lokal merupakan stakeholder primer yang akan terkena dampak langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan pertambangan pasir Sungai Sadang, dengan potensi dampak positif atau dampak negatif, masyarakat lokal mendapatkan prioritas tertinggi (1). Pemerintah Kecamatan Duampanua, Cempa, dan Patampanua berkepentingan terhadap legalitas pertambangan, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan terwujudnya stabilitas sosial. Pemerintah kecamatan melakukan pengawasan atas kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa masing-masing yang masyarakatnya terkena dampak langsung dari pertambangan pasir Sungai Saddang. Pemerintah kecamatan menempati posisi sebagai stakeholder sekunder yang memiliki potensi dampak positif terhadap pertambangan dan lingkungan dengan prioritas rendah (3). Terdapat 49 perusahaan atau 61.25% pertambangan berlangsung dalam wilayah desa Massewwae Kecamatan Duampanua, 28 perusahaan atau 35% pertambangan pasir berlangsung dalam wilayah Desa Pincara Kecamatan Patampanua, dan 3 perusahaan atau 3.75% pertambangan pasir berlangsung dalam wilayah Desa Mangki Kecamatan Cempa. Kepala Desa Massewwae, Pincara, dan Mangki berkepentingan terhadap legalitas pertambangan, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan terwujudnya stabilitas sosial. Pemerintahan desa lebih bersifat sekunder dengan urutan prioritas rendah (3).

Stakeholder pada kotak ABC pada Gambar 1 adalah stakeholder kunci memberi pengaruh signifikan terhadap pertambangan pasir sungai Saddang. Pengaruh dan kepentingan stakeholder pada setiap kolom dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Stakeholder pada kolom A adalah stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang, tetapi dengan pengaruh yang rendah. Kepentingan mereka adalah untuk tetap memproduksi dan mendapatkan keuntungan (profit). Pengusaha tambang sangat berkepentingan terhadap operasional pertambangan pasir Sungai Saddang. Meskipun

pengusaha tambang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberlangsungan pertambangan pasir Sungai Saddang, namun stakeholder ini memiliki pengaruh yang rendah. Pengusaha tambang tidak dapat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang jika pemerintah menutup kawasan pertambangan dan seluruh akses masuk kawasan pertambangan berdasarkan alasan hukum, perlindungan lingkungan dan fasilitas publik. Pengusaha tambang sangat rentan terhadap persoalan yang terkait dengan aspek hukum yakni legalitas pertambangan. Pemerintah dapat melakukan penutupan area pertambangan setiap saat dengan alasan kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal serta terkait dengan isu perlindungan lingkungan. Selain menutup area pertambangan pemerintah juga dapat melarang penggunaan jalan inspeksi pengairan sebagai akses utama untuk mobilitas angkutan pasir dari area pertambangan ke tempat penampungan (*stockpile*) atau ke konsumen dengan alasan bahwa penggunaan akses tersebut mengakibatkan kerusakan pada jalan inspeksi pengairan yang juga berfungsi sebagai tanggul irigasi sehingga dapat mengganggu pasokan air untuk sawah petani. Terkait dengan legalitas pertambangan, Rahmadian & Dharmawan (2016) menyatakan bahwa pada saat ini, isu pertambangan semakin kompleks dan dipenuhi berbagai macam polemik bahkan tidak jarang berujung konflik, meskipun legalitas pertambangan belum diperoleh, banyak perusahaan tambang tetap melakukan aktivitas pertambangan.

Tabel 3. Perkiraan Kapasitas Produksi Pertambangan Pasir Sungai Saddang

Keterangan	Jumlah
Kapasitas produksi/ hari (m^3/hari)	2,544.96 m^3/hari
Kapasitas produksi/ tahun (m^3/tahun)	890,736 m^3/tahun

Perusahaan angkutan material pasir memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberlangsungan pertambangan pasir Sungai Saddang dan pengaruh yang rendah. Namun posisi mereka sangat rentan, sebab jika perusahaan tambang tidak beroperasi maka mereka akan mengalami kekurangan pasokan (*supply*) dan mengalami kerugian. Kepentingan stakeholder UPTD PSDA Bendungan Benteng sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi dan pengelolaan Bendungan Benteng dan jaringan irigasi Saddang. UPTD PSDA Bendungan Benteng harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat, seperti Kepala Desa, Camat.

- Stakeholder yang berada pada kotak B adalah stakeholder dengan kepentingan yang tinggi serta pengaruh yang tinggi terhadap pertambangan pasir Sungai Saddang. Bupati Pinrang dan masyarakat lokal, merupakan stakeholder masuk dalam kotak ini. Bupati memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pertambangan pasir Sungai Saddang dengan kewenangan menerbitkan rekomendasi bagi pengusaha untuk mendapatkan IUP eksplorasi dan IUP produksi kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Legalitas para penambang merupakan hal yang penting bagi kepentingan Bupati Pinrang untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan simulasi data, potensi PAD pemerintah Kabupaten Pinrang dari bahan tambang batuan jenis pasir berkisar antara sebesar Rp. 2,226,840,000 – Rp. 8,907,360,000 per tahun. Potensi PAD lainnya adalah pajak retribusi penggunaan jalan yang berkisar antara Rp. 292,759,250 – Rp. 430,187,250 per tahun. Bupati Pinrang juga berkepentingan terhadap pertambangan pasir Sungai Saddang guna menghindari terjadinya luapan sungai Sadang akibat tingginya sedimentasi. Pertambangan pasir Sungai Saddang telah menyebabkan terjadinya pertambahan kedalaman rata-rata sungai Sadang sebesar 3 m. Pertambangan pasir sungai sadang memiliki nilai hidrologis sebesar Rp. 1,299,061,750,000/tahun. Bupati Pinrang memiliki pengaruh berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga dengan penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan IUP eksplorasi dan IUP produksi. Masyarakat lokal merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap keberlanjutan pertambangan pasir

Sungai Saddang. Masyarakat lokal sangat berkepentingan terhadap pertambangan pasir Sungai Saddang sebab mereka adalah komunitas yang paling rentan terkena dampak langsung ataupun tidak langsung pertambangan. Dampak positif yang dirasakan adalah keuntungan ekonomis, baik sebagai pengusaha tambang ataupun sebagai pekerja tambang.

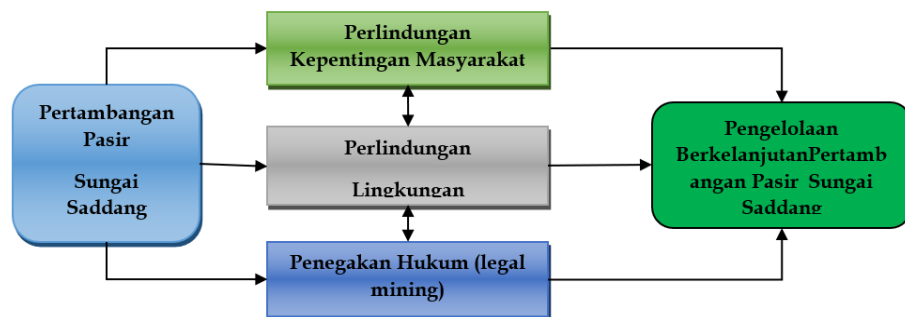
Tabel 4. Nilai Ekonomi Langsung Pertambangan Pasir Sungai Saddang

Keterangan	Jumlah (Rp/ Tahun)
Nilai Ekonomi pada tingkat pengusaha pertambangan	33,402,600,000/ tahun
Nilai Ekonomi pada tingkat pengusaha material atau pengusaha angkutan	77,939,400,000/ tahun
Total	111,342,000,000/tahun

Semakin tinggi manfaat yang dirasakan, maka semakin besar dukungan yang diberikan, demikian pula sebaliknya. (Asabonga *et al.*, 2017; Da & Billon, 2022; Rentier & Cammeraat, 2022; Latif *et al.*, 2023). Masyarakat lokal memberikan dukungan sepenuhnya atas keberlanjutan pertambangan pasir Sungai Saddang sebab mereka merasakan secara langsung ataupun tidak langsung dampak positif dari kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. Bupati Pinrang mewakili kepentingan pemerintah dan pengaruhnya terkait aspek administratif, pemerintahan, legalitas perijinan dan operasi, perlindungan lingkungan serta perlindungan kepentingan masyarakat. Masyarakat lokal mewakili kepentingan dan pengaruh mereka terkait aspek sosial, pemberdayaan ekonomi. Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan merupakan sebuah prasyarat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik, dimana pengelolaan lingkungan yang baik sangat tergantung pada rasa saling percaya dan hubungan yang bersifat timbal balik antara para pembuat keputusan dan masyarakat (Brescansin *et al.*, 2017). BBWS Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap legalitas pertambangan dan perlindungan lingkungan wilayah DAS Saddang serta pengaruh yang tinggi terhadap kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. BBWS Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan berwenang menentukan titik-titik area tertentu di mana aktifitas penambangan dapat dilakukan. Pengaruh yang paling menentukan adalah rekomendasi bagi pengusaha tambang untuk penerbitan IUP explorasi dan IUP produksi. Kementerian PUPR Kabupaten Pinrang berkepentingan terhadap legalitas pertambangan pasir Sungai Saddang serta pemanfaatan fasilitas publik untuk mendukung pertambangan pasir Sungai Saddang. Kementerian PUPR memiliki pengaruh dalam pemanfaatan fasilitas publik untuk mendukung pertambangan pasir Sungai Saddang.

3. Kotak C adalah stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi yang dapat mempengaruhi dampak dari pertambangan pasir Sungai Saddang akan tetapi memiliki target kepentingan yang rendah terhadap kegiatan pertambangan. Dinas ESDM Sulawesi Selatan merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi dengan kepentingan yang rendah terkait kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. Stakeholder ini memiliki pengaruh dalam hal penerbitan rekomendasi teknis untuk mendapatkan IUP explorasi dan IUP produksi, serta praktek kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi berupa rekomendasi teknis untuk penerbitan IUP explorasi dan IUP produksi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan dan monitoring serta memberikan penilaian bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan atau tidak.
4. Kotak D adalah stakeholder dengan prioritas rendah namun membutuhkan monitoring secara terbatas serta evaluasi untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi prioritas tinggi. Camat

Duampanua, Patampanua, dan Cempa. Kepala Desa Massewwae, Pincara, dan Mangki. Dinas PSDA Kab. Pinrang, Dinas Perindag, Energi dan Mineral kabupaten Pinrang termasuk dalam kelompok stakeholder kotak D. Kelompok stakeholder ini memiliki prioritas rendah sebab pengaruh dan kepentingan mereka terhadap kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang rendah. Mereka hanya sebatas melakukan pengawasan atas jalan aktifitas pertambangan sebab pengaruh dan kepentingan serta kewenangan yang dimilikinya terkait pertambangan pasir Sungai Saddang berada pada institusi yang lebih tinggi, misalnya pengelolaan sumber daya air khususnya DAS merupakan kewenangan BBS Pompa Jeneberang sehingga Dinas PSDA Kabupaten Pinrang hanya terbatas pada kegiatan pengawasan, demikian pula lembaga yang lain. Stakeholder ini melakukan pengawasan dan koordinasi dengan masing-masing institusi pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya dinas ESDM kabupaten Pinrang melakukan koordinasi dengan ESDM Propinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pengawasan yang mereka lakukan atas kegiatan pertambangan pasir Sungai Saddang. Dengan demikian strategi pengelolaan pertambangan pasir Sungai Saddang yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterkaitan tiga hal, yakni perlindungan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum.



Gambar 2. Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Sungai Saddang Berkelanjutan.

KESIMPULAN

Jika kepentingan masyarakat lokal terkait dengan pertambangan pasir sungai terpenuhi, maka masyarakat lokal akan menggunakan pengaruh positifnya untuk mendukung pertambangan pasir Sungai Saddang. Namun, jika kepentingan masyarakat lokal terkait dengan pertambangan pasir sungai tidak terpenuhi, maka masyarakat lokal akan cenderung menggunakan pengaruh negatifnya terhadap pertambangan pasir sungai. Pertambangan pasir Sungai Saddang hanya dapat dikelola secara berkelanjutan, jika legalitas pertambangan pasir Sungai Saddang terpenuhi, perlindungan kepentingan masyarakat lokal, dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asabonga, M., Cecilia, B., Mpundu, M.C., and Vincent, N.M.D., 2017. *The Physical and Environmental Impacts of Sand Mining*. Transactions of the Royal Society of South Africa 72: 1-5. DOI: <https://doi.org/10.1080/0035919X.2016.1209701>.
- Asare, K.Y., Dawson, K., and Hemmler, K.S., 2023. *A Sandsecutripy Nexus: Insights from Peri-Urban Accra, Ghana*. The Extractive Industries and Society. 15: 101322. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101322>.
- Baker, M., Floor, B., Raimund, B., Firas, A., and Meltem, A.Y., 2024. *Resource Nexus Perspectives in the Blue Economy of India: The Case of Sand Mining in Kerala*. Environmental Science & Policy. 151: 103617. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103617>.

- Beltrán, P.A., Melón, M.G., and Valera, J.M., 2017. *How to Assess Stakeholders' Influence in Project Management? A Proposal Based on the Analytic Network Process*. Int. J. Proj. Manag. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.01.001>.
- Brescancin, F., Dobšínská, Z., De Meo, I., Šálka, J., and Paletto, A., 2017. *Analysis of Stakeholders' Involvement in the Implementation of the Natura 2000 Network in Slovakia*. Forest Policy and Economics. 89: 22-30. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.013>.
- Christina, S., and Bert, S., 2023. *Formalization of Sand Mining in Dar es Salaam, Tanzania*. Resources Policy. 82: 103589. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103589>.
- Da, S., and Billon, P.L. 2022. Sand mining: Stopping the grind of unregulated supply chains, *The Extractive Industries and Society* 10:101070, doi:10.1016/j.exis.2022.101070.
- Juan, de S., Gelcich, S., and Fernandez, M., 2017. *Integrating Stakeholder Perceptions And Preferences On Ecosystem Services In The Management Of Coastal Areas*. Ocean & Coastal Management. 136: 38-48.
- Ganie, J.A., and Bhat M.Y., 2024. *Sand Mining in BRICS Economies: Tragedy of the Commons or Fortune in the Making?*. Journal of Cleaner Production. 434: 140122. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140122>.
- Hossein, F., and Shadi, B., 2018. *Modeling The Assessment Of Socio-Economical And Environmental Impacts Of Sand Mining On Local Communities: A Case Study Of Villages Tatao River Bank In North-Western Part Of Iran*. Resources Policy. 55: 87-95. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.11.001>.
- Khadka, S., Puri, S., Bhattarai, P., Magar, K.R., Khatri, A., and Sayami, D., 2024. *Understanding The Interrelations Between Natural Resources and Development Governance In Federal Nepal*. World Development Perspectives. 34: 100597. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2024.100597>.
- Latif, I.N., Stephanie, A.O., Amos, A., Damian, T.D., William, J.A. and Bernard, N.B., 2023. *Effect of Sand Mining on Riparian Landcover Transformation in Dallung- Kukou Catchment of the White Volta basin, Ghana*. Heliyon 9(8): e18428. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18428>.
- Lange, D.W., Nahman, A., and Theron, A., 2016. *External Costs of Sand Mining in Rivers: Evidence from South Africa*.
- Magnus, H., 2023. *River Sand Mining as a Livelihood Activity: The Case of Nepal*. The Extractive Industries and Society. 14: 101266. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101266>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.
- Rahmadian, F., and Dharmawan, A.H., 2015. *Actor Ideology and Public Perception of Sand Mining Impacts on Rural Galunggung Mountain*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 2(2): 83-95. DOI: <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.9416>.
- Rangel-Buitrago, N., Neal, W., Pilkey, O., and Longo, N., 2023. *The Global Impact of Sand Mining on Beaches and Dunes*. Ocean & Coastal Management. 235: 106492. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106492>.
- Rentier, E.S., and Cammeraat, L.H., 2022. *The Environmental Impacts of River Sand Mining*. Science of the Total Environment. 838(1): 155877. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155877>.
- Rousseau, J.F., and Marschke, M., 2023. *(In)Visible Fluidities Across Sandscapes: Sand Dredging and Local Socioenvironmental Impacts Along The Red and Mekong Rivers*. The Extractive Industries and Society. 14: 101261. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101261>.

- Schandl, H., Fischer-Kowalski, M., West, J., Giljum, S., Dittrich, M., Eisenmenger, N., Geschke, A., Lieber, M., Wieland, H., Schaffartzik, A., Krausmann, F., Gierlinger, S., Hosking, K., Lenzen, M., Tanikawa, H., Miatto, A., and Fishman, T., 2017. *Global Material Flows and Resource Productivity: Forty Years of Evidence: Global Material Flows and Resource Productivity*. Journal of Industrial Ecology. 22(4): 827-838. DOI: <https://doi.org/10.1111/jiec.12626>.
- Sulista, S., Rosyid, F.A., and Wibowo, A.P., 2023. *Turning Waste Into Profit: Circular Economic Optimization of Quartz Sand From Tin Mining And Processing*. Sustainable Production and Consumption. 39: 53-62. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.05.002>.